



## Kelurahan Sungai Baru

Jl. A. Yani Km.2 Komplek Veteran No. 21 RT.17 RW.01 70233 05113261803

<https://sungaibaru.banjarmasinkota.go.id/2020/02/blog-post.html>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /  
Kelurahan Sungai Baru

# Legalisasi Permohonan Perizinan/ Non Perizinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan yang sudah terisi lengkap
2. Copy KTP Pemohon
3. Copy Kartu Keluarga Pemohon
4. Untuk 1MB, HO, Izin Penumpukan, dan Izin Prinsip : (1) Asli atau copy bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir; (2) Copy KTP Pemilik Tanah dan Surat Kuasa jika pemohon bukan pemilik tanah; (3) Copy KTP saksi batas tanah (jika tidak ada, lampirkan keterangan Ketua RT); (4) Pernyataan tanah tidak bermasalah bermaterai Rp6.000); (5) Copy bukti lunas PBB terbaru pada lahan objek perizinan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Lurah menandatangani berkas permohonan dan menyerahkan kepada Kasi
4. Kasi melakukan registrasi berkas dan menyerahkan berkas kepada Petugas loket
5. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan berkas yang telah dilegalisasi kepada Pemohon.

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

Maks. 45 Menit (jika tanpa pemeriksaan lapangan)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Sungai Baru

Jl. A. Yani Km.2 Komplek Veteran No. 21 RT.17 RW.01 70233 05113261803

<https://sungaibaru.banjarmasinkota.go.id/2020/02/blog-post.html>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /  
Kelurahan Sungai Baru

1. Legalisasi Permohonan Perizinan/ Non Perizinan

### **Pengaduan Layanan**

SMS KE 1708 atau KE WEBSITE lapor.go.id